

## **POLA HUBUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL**

**Yefta<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>. Universitas 17 Agustus 1945, Semarang**

**Email: dokteryefta@gmail.com**

### **Abstract**

Humans in order to meet the need for health, there is a relationship between health services and patients. Humans make various efforts to realize a healthy life. Article 47 of Law no. 36 of 2009 concerning Health states that: health efforts are carried out in the form of activities with promotive, preventive, curative and rehabilitative approaches that are carried out in an integrated, comprehensive and sustainable manner. One form of health service providers is traditional medical health services. The purpose of this literature is to examine the form of legal relations and the substance of the material regulated in laws and regulations relating to legal relationships in traditional medical health services. The method used is library research, or legal research conducted by examining legal library materials as primary materials. The nature of the relationship is an agreement and there is a trust, then the contractual relationship is based on mutual trust. Based on this, it is suggested that traditional health care providers should be careful in acting, especially regarding the health of patients as treatment recipients, by applying competency standards and acting according to the code of ethics of each traditional medical health service provider.

**Keyword: legal relationship, traditional health services, traditional medicine**

### **Abstrak**

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kesehatan terjalin hubungan antar pelayanan kesehatan dengan pasien. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satu bentuk penyedia layanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Tujuan literatur ini adalah mengkaji bentuk hubungan hukum dan substansi materi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengobatan tradisional merupakan hubungan terapeutik yang bentuknya inspanningverbintenis. Sifat hubungannya adalah suatu persetujuan dan adanya suatu kepercayaan, maka hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka disarankan bahwa penyedia pelayanan kesehatan tradisional harus berhati-hati dalam bertindak terutama menyangkut kesehatan terhadap pasien sebagai penerima pengobatan, dengan menerapkan standar kompetensi dan bertindak sesuai kode etik masing-masing penyedia pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.

**Kata Kunci: hubungan hukum, pelayanan kesehatan tradisional, pengobatan tradisional**

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang bersifat promosi kegiatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula.

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kesehatan terjalin hubungan antar pelayanan kesehatan dengan pasien. Penyakit yang datang tanpa kompromi membuat konsumen tidak dapat lagi menunda atau mengesampingkan jasa pelayanan kesehatan, walaupun tidak memiliki biaya yang cukup. Jasa pelayanan kesehatan memiliki sifat yang khusus sehingga jenis jasa pelayanan kesehatan ini menyandang misi fungsi sosial yang mana misi fungsi sosial ini tetap harus diutamakan, mengingat pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan rasa kemanusiaan yang secara jelas dijamin oleh undang-undang, karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. Masalah kesehatan bagi bangsa Indonesia memiliki peranan yang penting bagi kemajuan suatu bangsa sehingga dapat dikatakan kesehatan merupakan suatu indikator bagi kemajuan suatu bangsa dan sebagai modal bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari pelayanan kesehatan yang bersifat tradisional sampai yang bersifat modern dengan berbagai teknologi yang canggih. Salah satu pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad). Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamaannya

Hubungan diantara pengobatan alternatif dengan pengobatan modern bukan hubungan yang bersaing. Pengobatan kedua-duanya hidup saling berdampingan dan bersama-sama menyediakan pilihan pengobatan untuk bermacam-macam penyakit. Dalam bidang alternatif ada sifat yang dapat menyediakan bidang medikal dan sebaliknya. Walaupun kepercayaannya terhadap kesehatan berbeda pengobatan kedua-duanya saling melengkapi kegunaannya. Oleh karena itu, dalam masyarakat ada kebutuhan untuk pengobatan kedua-duanya tersedia.

Pemahaman masyarakat dikedua bidang pengobatan tradisional terkadang dipengaruhi oleh kepercayaan yang sulit diterima secara logika. Apabila pemahaman masyarakat mengenai pengobatan tradisional ini tidak diimbangi dengan pengetahuan modern, dikhawatirkan akan membawa pengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat pada umumnya. Kesalahan dalam menafsirkan penyakit yang diderita pasien karena semata-mata hanya

dilandasi pengetahuan tradisional dan kepercayaan, akan berakibat fatal bagi kesehatan dan keselamatan penderita. Untuk menghindari hal tersebut diagnosa penyakit menurut tradisional, khususnya pada jenis penyakit aneh atau penyakit yang tidak diketahui secara umum sulit diterapkan. Kenyataan ini membuktikan obat dan pengobatan tradisional hanya cocok digunakan untuk mengobati jenis penyakit yang lumrah dan sudah dikenal secara umum.

Pelayanan kesehatan tradisional telah diakui keberadaannya sejak dahulu kala dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Sampai saat ini pelayanan kesehatan tradisional terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi disertai dengan peningkatan pemanfaatannya oleh masyarakat sebagai imbas dari semangat untuk kembali menggunakan hal-hal yang bersifat alamiah atau dikenal dengan istilah "back to nature". Dalam dunia internasional, perkembangan pelayanan kesehatan tradisional juga telah mendapat perhatian dari berbagai negara. Dari hasil kesepakatan pertemuan World Health Organisation (WHO) Congress on Traditional Medicine di Beijing pada bulan November 2008 disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat dapat diintegrasikan kedalam sistem pelayanan kesehatan. Menurut WHO pada tahun 2009 disebutkan dalam salah satu resolusinya bahwa WHO mendorong negara-negara anggotanya agar mengembangkan Pelayanan Kesehatan Tradisional dinegaranya sesuai kondisi setempat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan program pembinaan terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini bertujuan agar pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab terhadap manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya sehingga masyarakat terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat juga perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan penapisan, pengawasan dan pembinaan yang baik sehingga masyarakat terhindari dari hal-hal yang merugikan akibat informasi yang menyesatkan atau pelayanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem hukum Indonesia yang salah satu komponennya adalah hukum substantif, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi tidak mengenal bangunan hukum malpraktik. Justru yang utama dan mendasar ada didalam hukum kesehatan Indonesia yang berupa Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 secara resmi menyebut kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional dalam Pasal 59, 60, 61 dan 191.

Banyaknya bermunculan pelayanan kesehatan non-medis yang tidak diketahui evidence based-nya, yang ternyata diserbu oleh masyarakat awam misalnya pengobatan alternatif dukun cilik

Ponari di Jombang Jawa Timur dan sebagainya adalah indikasi adanya fenomena menurunnya minat orang sakit untuk memeriksakan dirinya ke dokter. fenomena tersebut mungkin dipengaruhi oleh tingginya biaya kesehatan maupun berkurangnya kepercayaan masyarakat pada pelayanan, seorang tenaga kesehatan. Dapat juga dilihat bahwa sebagian tenaga kesehatan mencari keuntungan berlimpah dengan berpraktik yang tidak sesuai dengan Kode Etik profesi dan Undang-Undang Praktik sesuai dengan profesi kesehatan.

Beberapa pendapat tentang permasalahan yang terjadi pada pengobatan tradisional adalah berhati-hati berobat ke tempat pengobatan tradisional karena dapat ada kesalahan dalam pengobatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Timur, Aries Setyowati, mengatakan, pertanggungjawaban hanya ada ditangan pengobat itu sendiri. Sementara dari pihak suku dinas sendiri, tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

Tuntutan terhadap kesalahan yankestrad seringkali kandas di tengah jalan karena sulitnya pembuktian. Baik penggugat dalam hal ini pasien, pihak Pelayanan Kesehatan Tradisional maupun praktisi (hakim dan jaksa) mendapat kesulitan dalam menghadapi masalah kesehatan pelayanan kesehatan tradisional ini, terutama dari sudut teknis hukum atau formulasi hukum yang tepat untuk digunakan.

Slamet Budiarto, Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI meminta masyarakat turut mengawasi praktek

pengobatan alternatif lainnya, mengingat tak sedikit ditemukan kasus pengobatan tersebut merugikan pasien. Pihaknya berharap masyarakat lebih obyektif lagi dalam menilai pengobatan non medis seperti dilakukan dukun atau pengobatan alternatif. Pihaknya berharap masyarakat mengawasi dan melaporkan ke pihak berwenang seperti kepolisian jika menemukan kasus diakibatkan kesalahan praktek dari pengobatan alternatif.

Dalam upaya pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan tradisional maka Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan yang berupa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Salah satu pengaturan yang ada dalam peraturan tersebut adalah adanya perizinan bagi tenaga pengobat tradisional.

Hubungan hukum antara pasien dan pengobat tradisional adalah hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen di sebutkan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia didalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku pengobatan tradisional, yang menyediakan jasa pengobatan tradisional, dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Sedangkan pasiennya, yang

mendapatkan jasa pengobatan tradisional tersebut, dapat dikategorikan sebagai konsumen. Dari gambaran tersebut diatas bagaimana hubungan hukum dalam pengobatan tradisional apakah hubungan tersebut berupa hubungan konsumen dengan penyedia jasa atau merupakan suatu hubungan terpeutik pemberian pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah upaya penyembuhan.

Gambaran realisasi melalui contoh kasus diatas, mendorong untuk dilakukan kajian lebih dalam mengenai pola hubungan hukum dalam yankestrad yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan. Dari kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan yankestrad terhadap konsumen, menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimanakah hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan tradisional.

Dengan latar belakang tersebut diatas, peneliti mengangkat persoalan mengenai pola hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum dan fakta yang berkaitan dengan Pengaturan Penyediaan Fasilitas Penampungan Limbah (Reception Facilities) di Indonesia, kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normative, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian itu. Digunakannya pendekatan yuridis dengan pertimbangan masalah yang diteliti berkisar pada keterkaitan suatu peraturan dengan peraturan lainnya, yaitu peraturan tentang Pelayaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Hukum

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Menurut definisi yang klasik perjanjian merupakan perbuatan hukum dan bukan hubungan hukum, sesuai bunyi Pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Akan tetapi pandangan klasik tersebut kiranya kurang tepat, oleh karena itu dari pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak yang lain

ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu. Dengan demikian perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah ikatan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hukum-hukum ini selalu meletakkan hak dan kewajiban yang timbal balik, artinya hak subyek hukum yang satu menjadi kewajiban subyek hukum yang lain, demikian pula sebaliknya. Hubungan hukum di dalam bidang hukum perdata dikenal sebagai perikatan (verbintenis).

Hubungan hukum (rechtsbetrekkking, legal relations) adalah suatu hubungan yang dilakukan antara dua subyek hukum atau lebih, hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara satu sama lainnya. Hubungan hukum seperti ini mempunyai tiga unsur terpenting, yaitu :

1. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan;
2. Obyek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban itu;
3. Hubungan pemilikan hak dan pengembalian kewajiban atau hubungan terhadap obyek yang bersangkutan.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat hubungan timbal balik, yaitu kekuasaan atau hak (bevoegheid) dan kewajiban (pleicht).

Hubungan hukum (rechtsbetrekkking) adalah suatu

hubungan diantara para subyek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Logemann melihat bahwa setiap hubungan hukum ada dua segi, yaitu kekuasaan (wewenang, bevoegdheid) dengan lawannya kewajiban (plicht). Dalam hubungan hukum ada pihak yang berhak meminta prestasi (pretatis subject) dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi (plichts subjects).

Hukum mengatur perilaku hubungan antar manusia sebagai subyek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun berkelompok, hukum mengatur perilaku hubungan baik antara manusia yang satu dengan yang lain, antarkelompok manusia, maupun antara manusia dengan kelompok manusia.

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barangsiapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka mereka dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya.

### **Pelayanan Kesehatan**

Pasal 1 angka 11, menyebutkan bahwa upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan (health care service) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Pasal 48 ayat (1) menyebutkan, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Bentuk upaya pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan: pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, kesehatan matra, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif dan bedah mayat. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap

perseorangan, kelompok atau masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kepada perorangan atau masyarakat melingkupi segala tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada pasien dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu komoditas jasa yang mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak sama dengan industri jasa lainnya, seperti jasa telekomunikasi, jasa angkutan dan jasa perbankan. Konsumen yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan biasanya dalam kondisi sakit, prihatin, panik dan tegang dalam ketidakpastian, ini artinya konsumen menghadapi unsur keterpaksaan.

Bahkan hal tersebut, diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan agar ada kepastian hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Dengan adanya kesiapan perangkat-perangkat pengaturan hukum yang ada secara esensial hukum kesehatan itu bertujuan untuk mengatur secara sah, melindungi kebebasan dan keutuhan dengan menciptakan pemberian bantuan guna memasukkan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan didalam suatu pelayanan kesehatan.

### **Pengertian Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Pasal 1 angka 16, Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang

berlaku dimasyarakat. Pengobatan alternatif disamakan dengan pengobatan tradisional yaitu ilmu dan seni pengobatan berdasarkan himpunan pengetahuan dan pengalaman praktek, baik yang dapat diterangkan secara ilmiah ataupun tidak dalam melakukan diagnosis, prevensi dan pengobatan terhadap ketidakseimbangan fisik, mental ataupun social.

Usaha yang dilakukan untuk mencapai kesembuhan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang berlandaskan cara berfikir kaidah-kaidah atau ilmu diluar pengobatan kedokteran modern, diwariskan secara turun menurun atau diperoleh secara pribadi dan dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim dipergunakan dalam ilmu kedokteran. Penyelenggaraan pengobatan tradisional didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, Pasal 2 menyebutkan bahwa, pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional bertujuan untuk membina upaya pengobatan tradisional; memberikan perlindungan kepada masyarakat; menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya.

1. Bentuk pengaturannya diwujudkan dalam perizinan yang terdiri atas dua jenis perizinan yaitu : Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT dan diwajibkan bagi seluruh pengobat tradisional, Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa: semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan

pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);

2. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT dan diberikan hanya kepada pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: Pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer adalah pelayanan kesehatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi, yang berlandaskan pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.

### **Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

pelayanan kesehatan tradisional keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional ramuan. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa seluruh jenis pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah, agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

Berdasarkan Pasal 60 dan 61 disebutkan bahwa orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Jenis pelayanan kesehatan tradisional ramuan antara lain: jamu, guruh, homeopathy, aroma terapi, SPA terapi dan metode lain yang menggunakan ramuan. Yankestrad keterampilan, antara lain: akupunktur, chiropraksi, pijaturut, shiatsu, patah tulang, dukun bayi, batra sunat, refleksi, akupressur, bekam, apiterapi, penata kecantikan kulit/rambut, tenaga dalam, paranormal, reiki, qigong, kebatinan dan metode lainnya yang menggunakan keterampilan.

### **Hubungan Dokter dan Pasien**

Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter. Karena transaksi terapeutik merupakan perjanjian, terhadap transaksi terapeutik juga berlaku

hukum perikatan. Perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter. transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan medis secara profesional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu dibidang kedokteran. Transaksi terapeutik adalah perjanjian (Verbinteniss) untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter.

Transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Jadi transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hubungan hukum antara dokter dan pasien ini terkandung dalam ketentuan Pasal 39, yang menyebutkan bahwa: praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. 434/Menkes/X/193 tentang

berlakunya kode etik kedokteran Indonesia bagi para dokter di Indonesia, mencantumkan tentang transaksi terapeutik sebagai berikut: yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (kofidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani.

Hubungan antara dokter dan pasien secara yuridis dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak. Suatu kontrak adalah pertemuan pikiran (meeting of minds) dari dua orang mengenai suatu hal. Pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan, sedangkan pihak kedua menerima pemberian pelayanan tersebut. Pasien datang kepada dokter untuk diberikan pelayanan pengobatan sedangkan dokter menerima untuk memberikannya.

Dengan demikian maka sifat hubungannya mempunyai dua ciri :

1. Adanya suatu persetujuan (consensual agreement) atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan pengobatan;
2. Adanya suatu kepercayaan (fiduciary), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien berawal dari pola hubungan yang vertikal yang bertolak dari prinsip father knows best yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Dalam hubungan ini kedudukan dokter dengan pasien tidak sederajat. Hubungan antara

dokter dengan pasien melahirkan aspek hukum *inspanningsverbintenis* yang obyek perikatannya adalah upaya maksimal untuk kesembuhan / pemeliharaan kesehatan pasien yang dilakukan dengan secara hati-hati berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dokter dalam mengupayakan kesembuhan pasien. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik.

Hubungan pasien dengan dokter adalah suatu perikatan berusaha (*inspannings verbintenis*) yaitu dimana dalam melaksanakan tugasnya dokter berusaha untuk menyembuhkan atau memulihkan kesehatan pasien. Dalam memberikan jasa ini dokter tidak boleh dan tidak mungkin dapat memberikan jaminan/garansi kepada pasiennya. Dan dokter juga tidak dapat dipersalahkan begitu saja apabila hasil usahanya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, sepanjang dalam melakukannya dokter telah mematuhi standar profesi dan menghormati hak-hak pasien.

Pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan kata lain, semua keputusan sepenuhnya berada ditangan dokter. dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, maka pola hubungan demikian ini juga mengalami perubahan yang sangat berarti. Pada saat ini secara hukum dokter adalah partner dari pasien yang sama atau sederajat kedudukannya, pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu seperti halnya dokter.

### **Hubungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Hubungan hukum antara pasien dan pengobat tradisional adalah hukum antara konsumen dan penyedia jasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen disebutkan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3). Pelaku pengobatan tradisional yang menyediakan jasa pengobatan tradisional, dapat dikatakan sebagai suatu pelaku usaha. Sedangkan pasiennya, yang mendapatkan jasa pengobat tradisional tersebut, dapat dikategorikan sebagai konsumen. Dengan demikian, UU Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam hubungan antara pasien dan pelaku pengobatan tradisional. Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Bahwa jasa yang diberikan tidak sesuai dengan iklan atau promosi penjualan jasa pengobatan tradisional tersebut, maka dapat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diterapkan dalam hubungan antara pasien dan pengobat tradisional.

### **Pasien**

Setiap orang yang datang ke ruang praktek dokter atau ke rumah sakit untuk menjalani tindak medis tertentu, lazim disebut “pasien” walaupun sebenarnya atau mungkin tidak sakit dalam arti umum. Atas dasar penfasiran itu, maka dapat dibedakan antara:

1. Pasien dalam arti yang benar-benar sakit, sehingga secara yuridis ada perjanjian terapeutik dengan dokter atau rumah sakit.
2. Pasien yang sebenarnya “Tidak sakit”, dan datang ke dokter atau rumah sakit hanya untuk:
  - a. Menjalankan pemeriksaan Kesehatan
  - b. Menjadi donor darah
  - c. Menjadi peserta keluarga berencana dan sebagainya.

Pasien adalah subyek hukum yang mandiri, walaupun dalam keadaan sakit. Kedudukannya dalam hukum tetap sama seperti orang sehat. Dengan demikian seorang pasien yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan, kecuali bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung hal itu. Pasien merupakan orang sakit dirawat dokter dan tenaga kesehatan lainnya ditempat praktek atau rumah sakit. Pasien merupakan fokus atau sasaran dalam usaha-usaha

penyembuhan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Pasien mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipahami baik oleh pasien, dokter, maupun rumah sakit sebagai salah satu tempat diselenggarakan profesi kedokteran demi tercapainya tujuan upaya kesehatan.

### **KESIMPULAN**

Hubungan pelayanan kesehatan tradisional dengan pasien merupakan hubungan terapeutik yang dalam hukum dikatakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian terjadi sejak pasien memutuskan untuk berobat kepada pelayanan kesehatan tradisional dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil suatu tujuan tertentu yang dikehendaki pasien dari pelayanan kesehatan tradisional, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dari aspek hukum maka hubungan yang terjadi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian atau transaksi terapeutik, dan yang menjadi obyeknya adalah berupa penyembuhan dan pelayanan kesehatan yang didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang bentuknya inspanningverbintenis..

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achadiat. C. M, 2007, *Dinamika Etika dan Hukum Kesehatan dalam Tantangan Zaman*, Cetakan I, EGC, Jakarta.

- Alexandria I. Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Publisher, Yogyakarta.
- Guwandi, 1996, *Dokter Pasien dan Hukum*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
- Koeswadi, Hermien Hadiati, 2002, *Hukum untuk Perumaha Sakitan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komalawati. Veronica, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Machmudin. Dudu Duswara, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo. Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum*, cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution. Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Praptianingsih. Sri, 2007, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Saputra, Koosnadi, 2005. *Akupunktur Indonesia Akupuntur Dasar*, Jilid I, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Soekanto. Soerjono, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (Dalam Kerangka Hukum Kesehatan)*, Mandar Maju, Jakarta.
- Soeroso. R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-12 Sinar Grafika, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI., 2011, *Standar Pelayanan Medik Akupunktur*, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2007, *Profil Pengobatan Tradisional di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007*. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Medan.
- Karya Tulis Ilmiah  
Walcott. Esther, 2004, *Seni Pengobatan Alternatif Pengetahuan dan Persepsi, Tugas Studi Lapangan Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam program ACICIS Studi Lapangan*, Malang.

#### **Internet**

- Alexandria I. Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Publisher, Yogyakarta, dalam Ronny Junaidy Kasalang, 2010, "Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Pelayanan Kesehatan Masyarakat Modern", [birokonsultan.wordpress.com](http://birokonsultan.wordpress.com). diunduh Juni 2022
- Anonim, Kementerian Kesehatan RI, 2011, *Mengenal Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia*, Direktorat Jendral Bina Gizi dan KIA, Jakarta. [www.gizikia.depkes.go.id](http://www.gizikia.depkes.go.id) di unduh Juni 2022.
- Rachmadsyah. Shanti, 2010, *Perlindungan Pasien pada Praktek Pengobatan Tradisional*,

- www.hukumonline.com,  
diunduh 13 Juni 2022
- Sugianto. Dadang, 2010, Tanggapan  
Pasien tentang Komunikasi  
Antarpersonal Tenaga  
Kesehatan Melalui Konseling  
di Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
Pusat Kesehatan Masyarakat  
(Puskesmas) Caringin Bandung,  
dir.unikom.ac.id/jbtunikompp-  
gdl-dadangsugi-21888/3-8bab1,  
diunduh 12 Juni 2022.
- Supriadi. WC, 2008, Aspek Hukum  
Pelayanan Kesehatan, Guru  
Besar Hukum Kesehatan Unika  
Parahyangan Bandung,  
hukumkes.wordpress.com,  
diundur 14 Juni 2022.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009  
Tentang Kesehatan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 144).
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004  
Tentang Praktik Kedokteran  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor  
116).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan  
Konsumen (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 42).
- Peraturan Menteri Kesehatan No.  
1109 Tentang Penyelenggaraan  
Pengobatan Komplementer-  
Alternatif di Fasilitas Pelayanan  
Kesehatan.